



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 131 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI LOMBA
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi dan swadaya masyarakat dalam Pembangunan Desa, maka perlu dilakukan Lomba Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian Desa, yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dengan sasaran seluruh kegiatan pembangunan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan penilaian terhadap seluruh hasil usaha kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa baik berdasarkan monografi atau langsung kelapangan dan khususnya pada Desa Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan;
 - Melaksanakan penilaian sesuai dengan indikator penilaian yang berlaku; dan
 - Menyusun urutan Desa Juara I, II dan III, Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, untuk dilaporkan guna mendapat penetapan lebih lanjut oleh Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada bulan Mei 2024.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 0188.45/ 131 / 2024
TANGGAL : 6 Mei 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI LOMBA
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024

TIM PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
2	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
3	MARIA ULFAH, S.IP., M.IP / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua Tim
5	Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Tim
6	Camat Dusun Selatan	Anggota
7	Camat Dusun Hilir	Anggota
8	Camat Dusun Utara	Anggota
9	Camat Karau Kuala	Anggota
10	Camat Guning Bintang Awai	Anggota
11	Camat Jenamas	Anggota

12	OOM MULYAWAN, SE / Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
----	---	---------


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 131 / 2024
TANGGAL : 6 Mei 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI LOMBA
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SEKRETARIAT TIM PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KAHANA ZUWARTI KARANI, S.Hut / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2	PURNAMA, S.IP / Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	NURHAITI, SE / Bendahara Gaji/Pembuat Daftar Gaji pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	OLIVIA RAYANI, A.Md.Ak / Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	MUHAMMAD HIDAYAT, S.Pd.I / Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	DEDI RAHMADI, A.Md / Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	MUHAMMAD HIDAYAT, S.Pd.I / Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota

8	YARINATALINA, SH / Pengadministrasi Umum pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	AKBAR SULAIMAN / Pengadministrasi Umum pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN